

**STUDI KOMPARATIF TAFSIR AYAT-AYAT RIBA  
MENURUT PERSPEKTIF ABDULLAH SAEED DAN  
ERWANDI TARMIZI**



Oleh:

Nur Rosyid

NIM: 1520511008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**Tesis**

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister Agama

**YOGYAKARTA**  
**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS PLAGIARISME**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rosyid, S.Ud  
NIM : 1520511008  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam (S2)  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Studi al-Quran dan Hadis

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu seperti referensi dan yang semisalnya. Naskah **tesis** ini *Insyah Allah* bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

  


Nur Rosyid, S.Ud  
NIM: 1520511008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156  
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TESIS

Nomor : B.2254/Un.02/DU/PP/05.3/08/2019

judul : STUDI KOMPARATIF TAFSIR AYAT-AYAT RIBA MENURUT  
PERSPEKTIF ABDULLAH SAEED DAN ERWANDHI TARMIZI

yang disusun oleh :

Nama : NUR ROSYID, S. Ud  
NIM : 1520511008  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis  
Tanggal Ujian : 12 Agustus 2019

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Yogyakarta, 21 Agustus 2019



Dekan,

Dr. Alim Roswanto, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19681208 199803 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : STUDI KOMPARATIF TAFSIR AYAT-AYAT RIBA  
MENURUT PERSPEKTIF ABDULLAH SAEED DAN  
ERWANDI TARMIZI

Nama : NUR ROSYID  
NIM : 1520511008  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an Hadis

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. H. Zuhri, S.Ag., M.Ag.

(  )

Sekretaris : Dr. H. Muhammad Taufik, M.Ag.

(  )

Anggota : Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.

(  )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 2019

Pukul : 09.00 – 10.30

Hasil/Nilai : A/B / 85 dengan IPK : 3,54

Predikat : Memuaskan/ *Sangat Memuaskan*/ Dengan Pujian\*

UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister  
Aqidah dan Filsafat Islam (S2)  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran  
Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **STUDI KOMPARATIF TAFSIR AYAT-AYAT RIBA MENURUT PERSPEKTIF ABDULLAH SAEED DAN ERWANDI TARMIDZI**

Disusun oleh

Nama : Nur Rosyid, S.Ud  
NIM : 1520511008  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam (S2)  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Studi al-Quran dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Agama dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 31 Juli 2019  
Pembimbing



Dr. H. Zuhri, S.Ag., M.Ag

## ABSTRAK

Pembahasan mengenai riba dalam Tsaqofah Islam selalu memunculkan perbedaan pandangan di antara para akademisi dan cendekiawan muslim dari masa klasik hingga sekarang ini. Perbedaan pandangan tersebut timbul dikarenakan belum ada keseragaman pola pikir dari para akademisi dan cendekiawan muslim tentang hukum riba. Maka dari itu, penelitian ini memfokuskan pada apa yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dan Erwandi Tarmizi.

Dalam memandang permasalahan riba, Abdullah Saeed mengedepankan konteks landasan moral, yang mana pelarangan tersebut terjadi karena kezaliman bangsa Arab di zaman jahiliyah yang memberikan bunga berlipat ganda kepada penerima utang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketidakadilan ini yang menjadi sebab utama pelarangan riba. Erwandi Tarmizi memberikan pandangan yang berbeda, di mana praktik riba di zaman dulu hingga sekarang tidak jauh berbeda, disertai dengan bukti-bukti sebagai penguatnya.

Pertanyaan riset yang dimunculkan di sini adalah bagaimana metode penafsiran Abdullah Saeed dan Erwandi Tarmizi terhadap ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an? Dan bagaimana landasan pemikiran atau argumentasi, serta analisa kedua tokoh terhadap penafsiran ayat-ayat Riba yang berimplikasi pada kesimpulan hukum dalam Al-Quran? Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data dari karya-karya kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan media literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber primer yang digunakan adalah *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* karya Abdullah Saeed dan *Harta Haram Muamalat Kontemporer* karya Erwandi Tarmizi.

Hasil penelitian memberikan beberapa kesimpulan. Keduanya memiliki persamaan pandangan berangkat dari dasar pemahaman nash di dalam Al-Qur'an dan hadits. Selain itu juga keduanya sama-sama bertujuan menciptakan kemaslahatan umat dari sumbangsih yang mereka berikan. Pandangan yang sama juga bahwa riba di zaman jahiliyah adalah perkara haram yang jelas dilarang Islam. Terakhir, keduanya juga sama-sama memberikan kritik terhadap lembaga keuangan syariah saat ini yang dalam praktiknya masih mengambil riba dengan menggunakan istilah-istilah arab agar tampak syar'i dan islami. Selain persamaan, keduanya memiliki perbedaan pandangan dalam aspek pelarangan riba dilihat dari landasan moral atau keumuman dalil yang sangat jelas larangannya. Abdullah Saeed memandang riba hanya terjadi di masa jahiliyah, sedangkan Erwandi Tarmizi menegaskan riba terjadi di masa dahulu hingga sekarang. Perbedaan terakhir yang tampak adalah Abdullah Saeed memandang tambahan bunga dari pokok pinjaman pada zaman modern ini memberikan banyak manfaat dalam membangun perekonomian. Sebaliknya, Erwandi Tarmizi memandang konsep ribawi dari segi manapun memberikan mudharat yang jauh lebih besar, dengan membawakan fakta-fakta di lapangan.

**Kata kunci:** Abdullah Saeed, Erwandi Tarmizi, Riba, Tafsir, Ayat, Al-Qur'an

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba <sup>ʿ</sup>	B	Be
ت	ta <sup>ʿ</sup>	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra <sup>ʿ</sup>	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa <sup>ʿ</sup>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa <sup>ʿ</sup>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa <sup>ʿ</sup>	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
ه	ha <sup>ʿ</sup>	H	Ha
ء	hamzah	„	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

سَعِيدٌ	Ditulis	Muta„aqqidīn
عَدْحٌ	Ditulis	„iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حج	Ditulis	Hibah
حجض	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

وشاخ الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyāh
---------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

صوب خا طش	Ditulis	Zakāt al fiṭri
-----------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dhammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

fathah + alif ج ب ح	Ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسع	Ditulis	Ā yas,,ā
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī karīm
dammah + wawu mati فشض	Ditulis	Ū furūḍ

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati ثيري	Ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati لني	Ditulis	au qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدد	Ditulis	u,iddat
ئيشيش	Ditulis	la'in syakartum



## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā''
الشمس	Ditulis	asy-syams

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

رأفشض	Ditulis	zawī al-furūd
أءأخ	Ditulis	ahl as-sunnah

## J. Pengecualian:

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

1. Kosa kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti al-Qur'an dan lain sebagainya.
2. Judul buku atau nama pengarang yang menggunakan kata Arab tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab tetapi berasal dari Indonesia.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# MOTTO

HUSNUDZON ITU MUDAH...

KERUH DAN KOTORNYA HATILAH,

YANG MEMBUATNYA SUSAH...

DARI ABU 'AMR SUFYAN BIN 'ABDILLAH *RODHIYALLOHU 'ANHU*, IA BERKATA; AKU BERKATA: WAHAI RASULULLAH, KATAKANLAH KEPADAKU SUATU PERKATAAN DALAM ISLAM YANG AKU TIDAK PERLU BERTANYA TENTANGNYA KEPADA SEORANG PUN SELAINMU, BELIAU BERSABDA; KATAKANLAH:

“AKU BERIMAN KEPADA ALLAH,  
LALU ISTIQOMAH LAH...”

[HR MUSLIM, NO: 55]

*Karya ini kupersembahkan kepada*

Orangtua, khususnya Ibuk yang telah sabar untuk terus mengingatkan dan mendoakan..

Keluarga, khususnya Bunda, Umma, dan Aira yang terus jadi penyemangat dan sumber energi..

Para Dakatir dan Asatidzah di manapun antum berada atas segala nasihat dan contoh yang diberikan..

Rekan dan Sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas semua bantuan dan dukungan..

Jama'ah yang tak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari, selalu mewarnai dan memotivasi..

Dan,

Teman-teman seperjuangan

yang tak terlupakan senda gurau serta ilmunya..

*Terima Kasih*

*Jazakumullohu Kheir*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله  
وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

*Alhamdulillah*, rasa syukur kami panjatkan berkat rahmat dan pertolongan Allah *Jalla wa „Aaa* akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Studi Komparatif Tafsir Ayat-Ayat Riba Menurut Perspektif Abdullah Saeed dan Erwandi Tarmizi. Meskipun demikian, semaksimal usaha manusia tentunya tidak akan lepas dari kekurangan, kelemahan, dan kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah *Jalla wa „Aaa*. Oleh karenanya, saran dan kritik membangun dari berbagai pihak senantiasa peneliti harapkan.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Zuhri, S.Ag., M.Ag dan Muhammad Iqbal, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Pascasarjana Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag yang selalu menyempatkan diri untuk memberikan motivasi-motivasi baik yang berkaitan dengan akademik atau pun berkenaan dengan kehidupan pada umumnya.
5. Bapak Dr. H. Zuhri, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing tesis ini yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan dan semangat dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana terutama dosen Prodi Studi al-Quran dan Hadis, yang telah mengajar dan membimbing kami dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan dedikasi. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat dan menjadi pencerah dalam kehidupan. Segenap Staf Tata Usaha Pascasarjana, Staf Perpustakaan Pascasarjana dan Pusat UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas segala bantuannya, sehingga penulis berhasil hingga selesai dalam menempuh studi ini.
7. Kepada orang tua penulis, Ibu Elly Rosidah. Terima kasih yang tak terhingga atas semua do'a, kesabaran, dan didikannya selama ini. Tidak ada yang bisa penulis persembahkan selain bakti dan lantunan doa "Semoga Allah *Jalla wa 'Aaa* memberikan kebahagiaan lahir batin di dunia maupun di akhirat, serta menempatkan pada tempat dan derajat yang mulia di sisiNya, Aamiin"
8. *Wa Bil Khusus* teruntuk keluarga tercinta Bunda Astrid Septyanti, Umma Aulia Nopitasari, Ananda Humaira Rosyidah yang selalu memberikan kesejukan, kasih sayang dan hiburan, sehingga penulis selalu merasa bahagia ditengah-tengah keluarga.
9. Saudaraku, *Brother* Hakim Arief Abdurrahman, atas support nya yang selalu terdepan. Semoga Allah *Jalla wa 'Aaa* segera berikan kejutan dan hadiah terbaik untuk antum sekeluarga.

10. Seluruh orang-orang terkasih yang turut berjasa dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih semuanya dan Teman-teman yang jauh di sana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Berkat pertolongan dari Allah *Jalla wa „Aaa* dan dorongan semangat dari kalian lah tesis ini akhirnya terselesaikan juga.

Semoga bantuan semua pihak tersebut menjadi amal saleh serta mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah *Jalla wa „Aaa*, akhirnya mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat untuk para akademisi pada khususnya dan untuk semua khalayak pada umumnya. *Aamiin*.

Yogyakarta, 31 Juli 2019

Penulis

Nur Rosyid, S.Ud  
NIM. 1520511008  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritik .....	13
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II BIOGRAFI ABDULLAH SAEED DAN ERWANDI TARMIZI</b> .....	23
A. Biografi Abdullah Saeed .....	23
1. Latar Belakang Kehidupan Abdullah Saeed .....	23
2. Riwayat Pendidikan Abdullah Saeed .....	25
3. Riwayat Pekerjaan Abdullah Saeed .....	26
4. Karya-Karya Ilmiah Abdullah Saeed .....	27
5. Aktivitas Ilmiah Abdullah Saeed .....	33

B. Biografi Erwandi Tarmizi .....	35
1. Latar Belakang Kehidupan Erwandi Tarmizi .....	35
2. Riwayat Pendidikan Erwandi Tarmizi .....	38
3. Riwayat Pekerjaan Erwandi Tarmizi .....	39
4. Karya-Karya Ilmiah Erwandi Tarmizi .....	41
5. Aktivitas Ilmiah Erwandi Tarmizi .....	42
<b>BAB III PEMIKIRAN ABDULLAH SAEEN DAN ERWANDI TARMIZI MENGENAI TAFSIR AYAT-AYAT RIBA.....</b>	<b>43</b>
A. Tinjauan Umum mengenai Riba .....	43
1. Pengertian Riba dan Jenis-jenisnya.....	43
a. Definisi Riba .....	43
b. Riba dalam Al-Qur'an.....	48
c. Riba dalam Sunnah .....	54
d. Jenis-Jenis Riba.....	56
2. Riba di Zaman Dulu dan Sekarang .....	61
a. Bank Sebagai Pelaku Utama Riba.....	62
b. Bunga Sebagai Riba .....	65
B. Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba.....	68
1. Landasan Moral dalam Pelarangan Riba .....	70
2. Urgensi Kalimat <i>laa tazlimuuna wa laa tuzlamun</i> .....	76
3. Tafsir Abdullah Saeed mengenai Bunga.....	81
C. Pemikiran Erwandi Tarmizi tentang Riba sebagai Harta Haram.....	84
1. Urgensi Memahami Harta Haram .....	84
2. Riba sebagai Harta Haram .....	91
3. Tanggapan terhadap Teori yang Menghalalkan Riba .....	96
4. Dampak Riba.....	101
a. Dampak Riba terhadap Pribadi .....	101
b. Dampak Riba terhadap Kehidupan Masyarakat.....	103
c. Dampak Riba terhadap Ekonomi .....	104
<b>BAB IV ANALISIS.....</b>	<b>114</b>



A. Kontradiksi yang Terdapat dalam Argumentasi Keduanya .....	114
1. Aspek Pelarangan Riba, Menggunakan Landasan Moral atau Formal.....	116
2. Penafsiran Ayat Pelarangan Riba dalam Surat Al-Baqarah	126
B. Tarjih terhadap Pendapat dan Argumentasi Keduanya .....	142
C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan di antara Keduanya .....	150
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	154
A. Kesimpulan .....	154
B. Saran.....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	157
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	161



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang riba dalam *Tsaqofah Islamiyah*, selalu saja memunculkan perbedaan pandangan diantara para akademisi dan cendekiawan muslim, baik itu pada masa klasik, masa pertengahan, hingga masa modern sekarang ini. Perbedaan pandangan tersebut timbul, terutama pada masa modern sekarang ini dikarenakan masih belum adanya keseragaman pola pikir dari para akademisi dan cendekiawan muslim mengenai hukum riba. Apa hakikat riba, bagaimana bentuknya, serta contoh aplikasinya dalam kehidupan modern saat ini masih sangat samar karena terkesan belum ada bangunan baku yang kokoh untuk dijadikan payung bersama, sebagaimana adanya perbedaan pendapat para cendekiawan-cendekiawan muslim kelompok tradisionalis<sup>1</sup> yang memiliki pemikiran lebih konservatif dibanding cendekiawan-cendekiawan muslim lainnya, yang tergabung dalam kelompok moderat atau modernis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Para ulama tradisionalis, adalah kelompok para ulama yang berpegang teguh pada pemikiran bahwa, setiap aturan hukum yang secara jelas dan terang telah dinyatakan dalam nash, maka manusia harus mengikutinya. Sedangkan bagi hukum-hukum lain yang belum terdapat nash secara pasti, maka wajib bagi manusia untuk berijtihad, dengan berpegang pada hukum yang paling dekat dengannya. Abdullah Saeed, *Islamic Thought, An Intoduction* (New York: Routledge, 2006), 134-141.

<sup>2</sup> Gerakan ini muncul pada paruh abad XIX M. Para modernis dalam memahami sebuah fenomena tertentu selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut, baik itu dari segi moral, agama, maupun setting *social-historis* dalam menjawab berbagai problematika kehidupan. Lihat Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: The University of Chicago Press, 1985), 2-19.

Jika ditinjau ke belakang, perbedaan pandangan yang muncul pada awalnya bukan tentang apa makna riba itu sendiri, tapi berkisar seputar apakah semua jenis riba itu haram atau tidak. Perbedaan ini, misalnya bisa kita telusuri dari interpretasi yang cukup beragam dari para *mufasir*. Dalam hal ini, terdapat sebagian *mufasir*, yang secara tegas melarang semua jenis takar riba, baik itu riba yang penambahannya banyak dan berlipat ganda (*adh''qan mudhaafatan*), maupun riba yang sedikit, baik itu riba *nasi''ah* maupun riba *fadhl*. Menurut pandangan mereka, riba *nasi''ah* atau riba jahiliyah, dilarang berdasarkan perintah *nash* yang pasti, sedangkan riba *fadhl*, dilarang karena bisa menjadi jalan, bagi terciptanya riba *nasi''ah*

*Mufasir* yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain adalah Al-Qurthubi<sup>3</sup>, As-Syaukani<sup>4</sup>, dan Sayyid Qutb<sup>5</sup>. Pandangan *mufasir* kelompok pertama ini pada intinya memandang bahwa penyebutan kalimat *adh''qan mudhaafatan* bukanlah merupakan syarat atau batasan terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi dan gambaran praktek yang ada di dalam masyarakat Arab pra-Islam yang melakukan praktik riba secara keji terhadap

---

<sup>3</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthūbi, *Al-Jami'' Al-Ahkam min Al-Qur'an*, jilid II (Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiah,1993), hlm, 225-238.

<sup>4</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Fathul Qadir*, juz I (Riyadh, Maktabah Ar-Rusyd,2002), hlm, 262-267.

<sup>5</sup> Sayyid Muhammad Qutb, *Fi Dzilali Al-Qur'an*, juz III, jilid I, (ttp: Daarus Syuruk, 1992), hlm, 318-332.

orang-orang yang lemah.<sup>6</sup> Pandangan ini kemudian diikuti dan dipertegas lagi oleh pendapat para cendekiawan Islam sesudahnya, seperti Abu A'la Al- Maududi<sup>7</sup>, Nejatullah As-Shiddiqie<sup>8</sup>, dan lain-lain. Mereka umumnya berpandangan bahwa setiap tambahan dari pokok pinjaman, sedikit ataupun banyak adalah dilarang, karena itulah riba.

Sedangkan sebagian *mufasir* yang lain memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa hanya riba jenis *jahiliyah* atau *nasi'ah* saja yang haram, sedangkan riba jenis lainnya (*fadhli*) tidak diharamkan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada argumen bahwa kalimat *adh'qan mudhaaatan* merupakan syarat haramnya riba, maka bila ada penambahan yang banyaknya tidak berlipat ganda hukumnya menjadi tidak terlarang, seperti penambahan pada pokok pinjaman. Kebalikan dari kelompok *mufasir* yang pertama. Kelompok *mufasir* yang berpandangan demikian, diantaranya adalah At-Thabari<sup>9</sup>, Al-Maraghi<sup>10</sup>, dan Rashid Ridha<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 40-49.

<sup>7</sup> Abu A'la Al-Ma'ududi, *Al-Riba* (Hyderabad: Daarul Fakir, tt), 10 dst.

<sup>8</sup> Muhammad Nejatullah As-Shiddiqi, *Banking Without Interest* (Liecester: Islamic Foundation, 1983), 18 dst.

<sup>9</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, cet. I, juz V (Markazu Al-Buhuts wa Dirasat Al-Arabiyah Al-Islamiyah, 2001, tp), 39-65.

<sup>10</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, juz III, (Mesir: Mustafa Al-Baby Al-halaby, 1974), 54-69.

<sup>11</sup> Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, jilid III, cet. II (ttp: Daarul Fikr, tt), 93-116.

Sehubungan dengan wacana di atas, tesis ini memfokuskan pada apa yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dan Erwandi Tarmizi. Kedua pemikir kontemporer ini menawarkan pendekatan yang hampir bertolak belakang dalam mengkaji masalah riba. Keduanya menggunakan dasar teori ijtihad modern, hanya berbeda pada penetapan skala prioritas tekstual-kontekstual.

Abdullah Saeed lebih condong pada penggunaan landasan moral, dengan melakukan analogi berdasarkan *hikmah*, bukan *illat*<sup>12</sup>. Ini tampak dalam analisisnya mengenai aspek-aspek pelarangan riba dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hingga akhirnya berimplikasi pada pandangannya bahwa bunga bank konvensional adalah boleh atau tidak termasuk riba, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan tujuan utama pelarangan riba. Yang mana menurutnya unsur utama dalam aspek pelarangan riba dalam Al-Qur'an adalah terciptanya kezaliman, hal itu dinyatakan dengan jelas dalam kalimat, *laa tadhlimuuna wa laa tudhlaamuun*.<sup>13</sup>

Sedangkan Erwandi Tarmizi, termasuk cendekiawan muslim kontemporer yang mendukung pandangan dari ulama tradisional atau *salaf* yang cenderung tekstual, yaitu memandang bahwa semua tambahan dari pokok pinjaman yang dipersyaratkan sebelumnya adalah riba dan hukumnya haram sesuai dengan teks ayat Quran. Disisi lain, Erwandi juga tidak berarti menolak tafsir kontekstual, dengan bukti bahwa *qoul* para „ulama yang menitik beratkan pada *illat* dan sebab

---

<sup>12</sup> Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest*....., 36.

<sup>13</sup> *Ibid*, 66.

menjadi rujukannya. Salah satunya adalah pendapat bahwa riba lah penyebab utama inflasi, karena pada hakikatnya pihak produsen selalu memasukkan bunga yang harus dibayar pada kreditur kedalam biaya produksi, yang tentunya mempengaruhi harga jual suatu barang. Setiap kali rasio bunga naik maka harga jual suatu barang pasti naik. Memang tampak luarnya pihak bank menarik bunga (riba) dari seorang pengusaha yang dianggap kaya, tapi pada hakikatnya bank tidak menarik bunga dari pengusaha tersebut, melainkan dari pengguna akhir barang atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut. Dengan demikian yang membayar bunga atau riba adalah jutaan umat manusia sebagai konsumen dari produk barang atau jasa yang ada, yang kebanyakan mereka berasal dari rakyat jelata.<sup>14</sup> Oleh sebab itu menurut Erwandi Tarmizi bunga bank termasuk riba, karena menjadi sumber dan *illat* kezaliman sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, *laa tadhlimuuna wa laa tudhlaamuun*.

Meskipun demikian, kedua tokoh ini berangkat dari pandangan yang sama, bahwa riba sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an adalah riba yang menyebabkan adanya kemudharatan berupa ketidakadilan. Aspek ketidakadilan inilah yang menjadi benang merah dalam pemikiran keduanya mengenai riba dan bunga bank.

Menurut Abdullah Saeed, sekarang ini bunga bank tidak terdapat unsur yang menyebabkan ketidakadilan, sebab orang-orang zaman sekarang lebih pandai dan cermat dalam mengelola pinjaman dari bank. Selain itu pada saat

---

<sup>14</sup> Dr. Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, 346.

ini telah banyak aturan undang-undang yang mengatur hak peminjam ataupun pemberi pinjaman, sehingga mustahil terjadi tindak penindasan kreditur kepada debitur sebagaimana terjadi pada masa lalu.<sup>15</sup>

Dan sebaliknya menurut Erwandi Tarmizi, ia melihat ketidakadilan tersebut secara lebih spesifik dan bunga sebagai sebab. Dimana menurutnya, walau bagaimanapun seseorang yang meminjam sejumlah uang, kemudian dituntut untuk mengembalikan lebih besar dari pokok pinjamannya tersebut merupakan sebuah ketidakadilan yang nyata. Dapat dibayangkan betapa besar kedzaliman yang diakibatkan oleh riba yang merupakan penyebab utama inflasi, dimana lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia akan merasakan dampaknya, yaitu berkurangnya daya beli uang yang mereka dapatkan dari hasil jerih payah atau kerja mereka. Lalu daya beli uang yang terkumpul tersebut mendadak turun dalam sekejap saat terjadinya *hiperinflasi*<sup>16</sup>.

Dalam sejarah hukum Islam pada umumnya dan riba pada khususnya, pandangan keduanya bukanlah hal yang baru, lalu apa keistimewaan pemikiran yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dan Erwandi Tarmizi, serta alasan mengapa penelitian ini fokus pada keduanya? Fakta bahwa mereka hidup pada masa sekarang, di mana bank Islam sudah berdiri dan beroperasi secara penuh, sehingga bagi sebagian ulama berdirinya bank Islam tersebut telah menjadikan unsur darurat bagi umat muslim, yang dulu dibolehkan bertransaksi di perbankan

---

<sup>15</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*.....hlm 50.

<sup>16</sup> Dr. Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, 346.

konvensional sekarang menjadi hilang, maka wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk bertransaksi menggunakan bank Islam tersebut. Namun faktanya, masih ada pandangan yang menyatakan bolehnya bertransaksi menggunakan bank konvensional, walaupun sebagian ulama meng-haram-kannya, karena sistem bunga di bank konvensional adalah riba.

Tentu saja semua argumentasi dengan asumsi dasar dari kedua tokoh yang menjadi asas bagi pemikirannya masing-masing harus dijelaskan dan dikaji secara lebih mendalam, sekaligus untuk dapat melihat signifikansinya di era modern saat ini demi terwujudnya kemaslahatan umat. Selain itu, adanya salah satu dari kedua tokoh yang merupakan putra nusantara menjadi poin yang menarik untuk memperkaya khazanah Islam Nusantara.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode penafsiran Abdullah Saeed dan Erwandi Tarmizi terhadap ayat-ayat Riba dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana landasan pemikiran atau argumentasi, serta analisa kedua tokoh terhadap penafsiran ayat-ayat Riba yang berimplikasi pada kesimpulan hukum dalam Al-Quran?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan di awal, maka secara eksplisit penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui bagaimana metode penafsiran serta pandangan Abdullah Saeed dan Erwandi Tarmizi mengenai ayat-ayat Riba.
2. Mengetahui bagaimana landasan pemikiran atau argumentasi, serta analisa kedua tokoh terhadap penafsiran ayat-ayat Riba yang berimplikasi pada kesimpulan hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya referensi kajian Islam dan Tsaqofah Islamiyah terutama dalam studi muamalah Islam.
2. Secara khusus, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai riba, yang disajikan secara komparatif antara pemikiran kedua tokoh tersebut, mulai dari metode, argumentasi, analisa, sampai pada kesimpulan hukum, yang mana salah satu dari kedua tokoh adalah putra bangsa yang mewakili konteks kenusantaraan.

### **E. Telaah Pustaka**

Salah satu tulisan mengenai riba dan bunga bank yang cukup mendapat perhatian besar dari para akademisi adalah buku karya Abdullah Saeed yang

berjudul, *Islamic Banking and interest "A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation"*. Dalam itu Abdullah Saeed melakukan telaah yang cukup kritis dan komprehensif mengenai persoalan riba dalam Al-Qur'an, sembari menegaskan bahwa pelarangan Al-Qur'an seharusnya didasarkan pada pertimbangan moral dan kemanusiaan bukan pertimbangan legalistik. Perihal larangan terhadap riba, sebagaimana dipraktekkan dalam periode pra-Islam menunjukkan bahwa riba yang dilarang dalam Al-Qur'an pada dasarnya adalah dalam bentuk eksploitasi terhadap seseorang yang kesulitan mengembalikan pinjaman, sehingga munculah penganiyaan orang kaya terhadap orang miskin. Pandangan ini menurutnya didukung oleh redaksi kalimat perbandingan dalam Al-Qur'an, yaitu antara riba dengan *shodaqoh* (amal), juga penyebutan secara khusus tentang larangan berbuat tidak adil (*laa tadhlimuuna wa laa tudhlamuun*), sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat terakhir yang melarang tentang riba.

Pandangan serupa diberikan oleh Fazlur Rahman dalam bukunya *Riba and Interest*, yang berpandangan bahwa riba dan relevansinya dengan bunga bank konvensional tidak boleh serampangan dihukumi haram, sebab terdapat beberapa pertimbangan yang mesti diperhatikan dalam hal ini. Dalam pandangannya terhadap permasalahan riba dan bunga, baik itu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, dia menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai aspek pelarangan riba dan mengesampingkan aspek *legal-formal* dalam larangan riba.

Bila dalam dua buku pertama, para penulisnya memandang bahwa aspek pelarangan riba lebih kepada aspek moral, maka Erwandi Tarmizi dalam bukunya, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* secara tegas membantah argumentasi

kedua penulis di atas. Pelarangan riba menurutnya sudah selesai dengan hanya melihat pada kandungan *nash-nash* baik Al-Qur'an maupun Hadits tanpa harus bersusah payah mencari aspek dan landasan pelarangan lainnya diluar itu. Konsekuensi dari pandangannya ini, maka ia menyatakan bahwa semua bentuk penambahan yang diberikan kreditur kepada debitur, yang melebihi nilai pokok pinjaman adalah riba, sebagaimana disebutkan dalam *nash-nash* dan juga *kaidah fikih*.

Senada dengan Erwandi Tarmizi, Muhammad Antonio Syafi'i dalam bukunya *Bank Syariah, Sebuah Pengenalan Umum* juga menekankan dari segi tekstualitas nash yang ada, baik dari Al-Quran maupun Hadits. Konsistensi mereka berdua tentang pelarangan riba dan bunga bank juga diperkuat dengan data serta aturan-aturan tertulis dari lembaga keuangan syariah yang ada tentang pelarangan riba dan bunga bank, karena memang mereka berdua selain akademisi muamalah syariah, juga merupakan praktisi langsung dari sebuah lembaga muamalah.

Sementara itu Tareek Al-Diwany dalam bukunya yang berjudul *The Problem with Interest* berpendapat, bahwa sistem perbankan konvensional dengan instrumen adalah sistem terburuk yang pernah ada. Sebab dengan adanya bunga, mengakibatkan masyarakat yang seharusnya membutuhkan bantuan dan pertolongan dalam keuangan untuk membangun perekonomiannya malah akan semakin terbebani serta mengakibatkan keadaan semakin buruk. Hal ini merupakan cerminan utama dari ekonomi kapitalis yang rakus dan serakah, sehingga mengorbankan masyarakat ekonomi golongan lemah. Oleh sebab itu,

baginya dengan hadirnya lembaga perbankan Islam, yang menghapuskan riba dari sistem operasionalnya, akan lebih banyak membantu dan berperan bagi masyarakat ekonomi lemah dalam usaha mereka bangkit dari keterpurukan.

Selain buku di atas terdapat juga karya hasil penelitian sebagai tugas akhir mahasiswa, yang juga membahas mengenai bunga atau masalah yang berkaitan dengan masalah ini, dari sudut pandang Abdullah Saeed, tulisan Syaparuddin (2007) dalam tesisnya yang berjudul *Kritik-Kritik Abdullah Saeed terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah* menjelaskan bahwa, dalam pandangan Abdullah Saeed, praktik *murabahah* yang ditetapkan dalam system perbankan Islam, pada dasarnya sama saja dengan praktik peminjaman berbunga pada bank konvensional. Perbedaannya hanya, *murabahah* mendapatkan legalitas secara hukum, sedangkan pinjaman dalam bank konvensional tidak. Ada juga karya tugas akhir mahasiswa lainnya yang menjadikan pemikiran Abdullah Saeed sebagai kajian utamanya, namun bukan dalam konteks pembahasan mengenai riba ataupun permasalahan yang berkaitan dengannya, yaitu karya Lien Iffah Naf'atu Fina (2009), dalam tugas akhirnya yang berjudul *Interpretasi kontekstual (Studi atas Pemikiran Hermeneutik Al-Qur'an Abdullah Saeed)*.

Terdapat juga penelitian-penelitian lain dalam tugas akhir mahasiswa pascasarjana (Tesis) yang mengangkat tema masalah riba dan bunga bank. Diantaranya adalah satu tesis yang berjudul "*Bunga Bank (Studi Implikasi konsep Maqoosid as-Syar'iyah As-Syatibi)*" yang ditulis oleh Muhammad Ufuqul Mubin (2001) sebagaimana terlihat dalam judulnya, penulisnya berusaha untuk melihat hukum bunga bank bila ditilik dari sudut pandang konsep *Maqoosid as-Syariyyah*

*as-Syatibi*. Sedangkan Akhmad Faozan (2005) juga dalam tesisnya mengangkat tema serupa, yaitu *Riba dan Bunga Bank* dalam perspektif kajian pemikiran *Al-Mauduudi*, yang direlevansikan dengan perbankan syariah di Indonesia.

Tesis berikutnya yang membahas mengenai Riba dan Bunga Bank, ditulis oleh Nispan Rahmi (2001), dengan judul "*Konsep Ibn Qoyyim Al Jauziyyah tentang Riba*". Kajian seorang tokoh mengenai riba, rupanya menjadi tema yang digemari oleh sebagian mahasiswa seperti dalam empat tesis berikut yang juga mengangkat masalah yang sama yaitu riba dalam perspektif kajian seorang tokoh. Jamal Abdul Aziz (2001) membuat tesis dengan mengangkat judul "*Riba dalam Pandangan Ahmad Hassan(1887-1958)*" dan selanjutnya Arif Maftuhin (2000) yang menulis tesis dengan judul "*Kritik Wacana riba dalam Economics Doctrines of Islam karya Afzalur Rahman*".

Sementara itu Syaiful Anam (2004) dalam tesisnya mengangkat judul "*Konsep Riba dalam Kitab Al-Jami' fi Ushul Al Riba (Telaah Kritis Pemikiran Rafiq Yunus Al-Misri)*", dan terakhir adalah Arif Hakim (2003) yang menulis tesis dengan judul "*Riba dalam Tafsir Al Manaar dan Implikasinya bagi Perbankan Syariah*". Dari judulnya terlihat bahwa penulis akan mengkaji masalah riba perspektif pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, yang mana keduanya merupakan penulis dari Tafsir Al Manaar.

Terdapat juga dua tesis lain yang membahas tentang riba, namun dalam sudut pandang lembaga keagamaan seperti yang ditulis oleh Mas'udi (2004) yang berjudul, "*Bunga Uang dalam Pandangan Muhammadiyah*". Satu tesis lagi yang

mengangkat tema yang sama tapi dalam perspektif yang lebih umum, yang berjudul “*Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia tentang Bunga Bank*” ditulis oleh Muhammad Syaiful Anam (2005).

Dari tesis-tesis yang telah disebutkan tadi dapat secara umum penulis simpulkan, bahwa kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut terbagi ke dalam dua bentuk pandangan mengenai riba dan bunga bank, hal ini disebabkan oleh *background* pemikiran dari tokoh-tokoh yang dijadikan subjek pengkajian dalam masalah tersebut. Pertama, adalah penelitian-penelitian yang menyimpulkan bahwa bunga bank sama dengan riba, sehingga kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa bunga bank adalah haram hukumnya, sebab hal itu bertentangan dengan perintah Al-Qur’an yang tidak memperkenankan menuntut penambahan sekecil apapun dari uang pinjaman. Kedua, penelitian-penelitian yang pada kesimpulan akhirnya, menyatakan bahwa bunga bank adalah boleh tidak haram dan bukan merupakan riba yang dilarang dalam Al-Qur’an karena sifatnya yang tidak berpilat ganda. Sebab motivasi utama dari pengharaman bunga pada masa lalu, adalah karena sifatnya yang berlipat ganda, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan. Sedangkan bunga bank bukanlah jenis riba yang seperti itu.

Setelah penulis telusuri beberapa penelitian dan karya tulis, baik itu yang berupa karya ilmiah sarjana Islam populer, maupun karya ilmiah yang menjadi tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) ataupun pascasarjana (S2) yang telah penulis lacak selama ini, sejauh penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul, “*Studi Komparatif: Tafsir Ayat-Ayat Riba Menurut Perspektif Abdullah Saeed dan*

*Erwandi Tarmizi*”, merupakan penelitian murni yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain.

#### F. Kerangka Teoritik

Dalam kemajuan dan perkembangan Studi Islam Kontemporer, konsep penemuan hukum, merupakan teori terbuka yang pada intinya memandang bahwa suatu aturan yang telah dimuat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada, misal dalam Al-Qur’an dan Hadist atau hukum positif, dapat saja berubah makna dan pemahamannya, meskipun tidak ada perubahan redaksional dalam hukum teks tersebut, guna direlevansikan dengan fakta empiris yang ada. Sebab tidak hanya cara tekstual baku yang dipakai, tetapi kontekstual yang terstruktur.

Keterbukaan sistem hukum, disebabkan oleh terjadinya kekosongan hukum suatu kejadian, baik karena belum ada undang-undangnya, maupun karena redaksi undang-undangnya tidak jelas. Penemuan dan penerapan hukum oleh ulama kontemporer setidaknya mendasarkan kepada beberapa metode, diantaranya metode penemuan hukum *bayaani*, *ta’lil*, dan *ishtilaahi*. Ketiga metode tersebut bermuara pada tolak ukur kemaslahatan agar keadilan dan kebenaran dapat terwujud, yang tentunya tidak lepas dari adanya kontradiksi antara garis hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadits, dengan kejadian riil yang ada saat itu. Intinya pada tarik ulur tekstual dan kontekstual.

Begitu juga dengan metode yang digunakan oleh kedua tokoh, yang pemikirannya diangkat dalam penelitian ini, dalam kaitannya pemikiran mengenai

masalah riba, dan relevansinya dengan wacana bunga bank. Secara langsung maupun tidak langsung, keduanya juga mendasarkan pada argumen dan pandangan mereka pada ketiga metode tersebut. Meskipun pada akhirnya mereka memiliki perbedaan pandangan, namun hal itu tidak lain karena adanya perbedaan pada aspek penekanan dalam penerapan argumentasinya. Dimana Abdullah Saeed lebih cenderung kepada penggunaan metode *bayaani* dan *ishtilaahi*, sementara Erwandi Tarmizi menggunakan metode *bayaani* dan *ta"li*.

Dalam perspektif penemuan hukum Islam, metode penemuan hukum *bayaani*, mencakup pengertian *at-tabayyun dan at-tabyin*.<sup>17</sup> Relevansi dari kajian penemuan hukum *bayaani*, mempunyai dua makna sekaligus: pertama, metode *bayaani* dapat dipahami sebagai metode untuk memahami suatu naskah normatif, yang mana berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya) baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. Kedua, metode *bayaani* juga mempunyai pengaruh besar dengan teori penemuan hukum. Yang mana ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkaran spiral hermeneutika (*cyrcle hermeneutic*), yaitu berupa proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam metode penemuan hukum *ta"lili* peranan *illat* sangat vital, sehingga penetapan kasus baru sangat bergantung pada ada atau tidak adanya *illat* pada kasus tersebut. Maka *illat* dirumuskan sebagai suatu sifat yang

---

<sup>17</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta UII Press 2004), 23.

<sup>18</sup> Ibid, 45.



jelas, dan dapat diketahui secara nyata (*dzahir*), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolak ukurnya (*mundabith*) serta sesuai dengan ketentuan hukum, yang eksistensinya merupakan penentu adanya hukum.

Sedangkan *hikmah* adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Dapat dikatakan *illat* merupakan “tujuan yang dekat” dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan *hikmah* merupakan “tujuan yang jauh” dan menurut sebagian *fuqaha* tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dalam *qiyas*, penemuan *illat* dan *hikmah* akan sangat menentukan keberhasilan seorang Mujtahid dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, *maslahah* dalam *illat* diklasifikasi menjadi *maslahah daruriyah*, *haajah*, dan *takmiliah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mashlahah* yang menjadi tujuan utama disyariatkan hukum Islam, merupakan salah satu faktor penentu dalam menetapkan hukum melalui jalur *qiyas*, tapi tentu saja sesuai dengan skala prioritas yang tepat, sangat tidak sopan jika mendahului *nash* yang telah ada dan jelas.

Sementara itu metode *ishtilaahi* adalah suatu cara penetapan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan hukumnya oleh *nash* dan *ijma*” dengan mendasarkan pada pemeliharaan *mashlahah*. Metode ini lebih

menekankan pada aspek *masalah* secara langsung.<sup>19</sup> Pada dasarnya mayoritas *ushuliyyin* menerima metode *istilah*. Namun, untuk menggunakan metode tersebut, mereka memberikan beberapa ketentuan. Misalnya *Al-Ghazaali* menetapkan *masalah* dalam dijadikan dasar hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam kategori *daruriyat*. Artinya untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan apakah akan sampai mengancam lima unsur pokok masalah atau tidak?<sup>21</sup>
- b. Kemaslahatan yang *qath'i*. Artinya kemaslahatan tersebut benar-benar diyakini sebagai *masalah*, tidak didasarkan pada *dzanni* (dugaan) semata-mata.
- c. Kemaslahatan bersifat *kulli*. Artinya kemaslahatan tersebut berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat parsial.

Ringkasnya, dapat dikatakan bahwa metode penemuan hukum dengan *istilaahi*, difokuskan pada lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya, melalui suatu *i'tiba'*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak

---

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khollas, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dakwah Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1968), 84.

<sup>20</sup> Abdul Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghozali, *Al-Mustasyfa min Ilmi Al-Ushul* (Kairo: Al-Amiriyah 1991), 250-251.

<sup>21</sup> Kelima unsur pokok mashlahah itu adalah: Agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan mendapatkan mashlahat manakala ia dapat memelihara kelima unsur tersebut, sebaliknya jika ia tidak bisa menjaga kelima unsur itu maka mafsadat lah yang akan ia dapatkan.

*Ibid*, Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1 (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu 1997), 125.

didapatkan adanya *ijma*'' atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut<sup>22</sup>. Dan untuk melengkapi kerangka bangun teori dalam penelitian ini, maka digunakan pula metode *tarjih*, untuk melihat pendapat dan pemikiran mana dari kedua tokoh ini yang lebih kuat, baik secara argumentasi normatif, maupun kebutuhan riil di masyarakat.

### G. Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan kajian kepustakaan atau studi literatur. Oleh sebab itu, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data dari karya-karya kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan media literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis data, yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer merupakan data yang berakut dengan pemikiran Abdullan Saeed dan Erwandi Tarmizi dalam aspek pembahasan konsep riba. Sumber data primer dari Abdullah Saeed adalah bersumber dari karyanya yang berjudul: *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretion*. Sedangkan sumber data dari Erwandi Tarmizi adalah bukunya yang berjudul *Harta Haram Muamalat Kontemporer*.

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz ibn Abdurrahman bin „Ali Al-Robi“ah, *Adillat At-Tasyri“ Al-Mukhtalaf fii Al-Ihtijaji Biha*, cet 1 (Mu“assasaat Ar-risalaat 1979), 222.

Sedangkan untuk sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku yang memiliki pembahasan yang sama, baik itu yang bersumber dari pemikiran kedua tokoh tersebut maupun data yang bersumber dari pemikiran tokoh-tokoh lainnya. Buku-buku yang menjadi rujukan dalam skala data sekunder antara lain buku karya Muhammad Arifin bin Badri dengan judul *Fikih Perniagaan Islam, Ada Apa Dengan Riba?* karya Ammi Nur Baits, dll. Selain itu penulis juga merujuk pada beberapa buku jurnal, makalah seminar, artikel internet dan lain-lainnya yang membahas masalah yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yang meliputi analisis terhadap metode penetapan hukum beserta argumentasinya. Sifat penelitian seperti ini, adalah pengembangan dari metode deskriptif, yang menggunakan gagasan satu atau beberapa orang, disertai dengan analisis yang bersifat kritis. Asumsinya adalah “*semua gagasan manusia tidak sempurna dan dalam ketidaksempurnaan terkandung kelebihan dan kekurangan.*”<sup>23</sup>

Pada sisi lain penelitian ini juga berusaha mencari dan menganalisis persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam pemikiran keduanya, dengan demikian penelitian ini juga bersifat perbandingan (komparatif) yaitu membandingkan dua pemikiran dalam satu topik penelitian dan dalam data primer

---

<sup>23</sup> Jujun S Sumantri, Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan, Mencari Paradigma Kebersamaan. Dalam Deden Ridwan (Editor), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2001), 69.

yang lain, untuk diarahkan kepada suatu bentuk sistesis atau setidaknya dapat mempertahankan pendapat masing-masing dengan argumentasi yang diberikan.<sup>24</sup>

Adapun dari segi pendekatan, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *normatif ushul fiqh*. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hasil ijtihad dan keterkaitan dengan pemikiran tertentu, baik secara elektik maupun secara konsisten berpegang pada suatu pandangan tertentu. Sedangkan dalam melakukan penalaran, penulis dalam melakukan pembahasan penelitian menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif. Pola induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran detail dari pendapat keduanya mengenai riba dan bunga bank, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pandangan mereka dalam menetapkan hukum riba dan bunga bank, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Sedangkan pola deduktif digunakan dalam rangka mengetahui faktir-faktor apa saja yang menyebabkan mereka berbeda dalam menetapkan hukum riba dan bunga bank, kemudian menarik kesimpulan yang digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

#### H. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana penelitian ilmiah pada umumnya, maka untuk memenuhi syarat keilmiahan tersebut sebuah penelitian harus memiliki alur yang sistematis, sehingga penelitian bisa dibaca dan dipahami dengan mudah. Pada dasarnya,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

penelitian terbagi menjadi tiga bagian, bagian awal, bagian utama atau inti dari penelitian, dan terakhir adalah bagian penutup.

Bagian awal biasanya terdiri dari beberapa elemen, yang sifatnya formal dan beberapa elemen yang sifatnya substansial. Elemen formal pada bagian ini, pada umumnya terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman persetujuan, nota pembikbingan dinas, dan motto peneliti. Sedangkan elemen substansial terdiri dari abstrak, halaman transliterasi, kata pengantar dan daftar isi.

Pada bagian utama, penelitian terdiri dari 5 bagian atau bab. Bab I (pertama) atau disebut sebagai bab pendahuluan, berisi antara lain: latar belakang masalah, yang menggambarkan pokok permasalahan yang akan dikaji. Dari latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian atau umumnya disebut sebagai rumusan masalah. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yang disajikan untuk mengetahui apa tujuan dari penelitian ini secara lebih spesifik, yang dilanjutkan dengan pemaparan mengenai manfaat yang akan disumbangkan oleh peneliyian ini nantinya yang terdapat dalam sub bab manfaat penelitian.

Telaah pustaka bertujuan untuk melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, yang membahas permasalahan dan kasus yang sama, sehingga dapat diketahui dimana letak perbedaan antara penelitian ini dengan pebelitian-penelitian sebelumnya. Sub bab selanjutnya adalah menerangkan mengenai teori-teori atau landasan konseptual maupun operasional

seperti apa yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yang mana hal ini terdeskripsikan dalam sebuah kerangka teoritik.

Metode penelitian, digunakan untuk menjelaskan mengenai metode-metode apa saja yang akan digunakan, baik itu metode dalam hal pengumpulan data maupun metode analisis data. Dan sub bab terakhir dalam bab pendahuluan ini dipungkasi oleh sistematika penulisan, yang dimaksudkan agar penelitian ini berjalan secara sistematis dan korelasi antar bab tidak terputus, sehingga mudah dipahami.

Bab II (kedua), berisi mengenai riwayat hidup Abdullah Saeed dan Erwandi Tarmizi, dari sejarah lahir, masa pertumbuhan, dan riwayat pendidikannya. Selain itu, dalam bab ini dibahas secara cukup komprehensif sejarah keilmuan keduanya, mulai latar belakang pendidikannya, kegiatan ilmiah yang dilakukan, hingga karya-karya yang dilakukan oleh keduanya.

Bab III (ketiga) digunakan untuk membahas mengenai pemikiran kedua tokoh mengenai riba dan bunga bank, bagaimana mereka memandang riba dan bunga bank, serta alasan-alasan apa yang melandasinya, sehingga menyimpulkan bahwa riba yang dilarang dalam Islam itu hanya yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan atau malah sebaliknya, yaitu memandang semua tambahan dari nilai pinjaman pokok adalah riba yang diharamkan dan implikasinya terhadap hukum bunga bank. Namun sebelumnya, akan disajikan terlebih dahulu tinjauan umum mengenai riba dan bunga bank itu sendiri.

Bab IV (keempat) adalah analisis terhadap argumentasi-argumentasi yang diberikan kedua tokoh.

Bab V adalah kesimpulan, saran dan rekomendasi penulis kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan penelitian ini. Bagian terakhir dari penelitian ini terdiri dari daftar pustaka yang mencantumkan pustaka-pustaka baik itu berupa buku, jurnal, ensiklopedi, dan lain-lain yang disusun secara sistematis sesuai dengan urutan abjad. Selain itu dicantumkan pula *curriculum vitae* penulis.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat hasil analisis yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode penafsiran Abdullah Saeed menekankan aspek kontekstual, yakni pinjaman pada masa jahiliyah dengan masa kini yang sudah berbeda konteks penerapannya. Ia melanjutkan bahwa pelarangan riba hanya terjadi pada pinjam meminjam di masa jahiliyah saja. Sedangkan pinjam meminjam berbunga di masa sekarang tidak termasuk riba karena memiliki banyak manfaat dan peminjam tidak termasuk objek yang dizalimi.
2. Metode penafsiran Erwandi Tarmizi tampak menyeluruh, dimulai dari keumuman dalil tentang larangan riba yang menunjukkan bahwa praktik pinjam meminjam berbunga di masa jahiliyah hingga sekarang adalah sama dan tidak jauh berbeda. Status pelarangan ini tidaklah berubah walaupun pada beberapa kasus pinjam meminjam berbunga tampak memberikan manfaat. Namun, pada akhirnya praktik haram tersebut memunculkan dampak buruk terhadap pribadi, kehidupan masyarakat, dan ekonomi global.
3. Dari semua perbedaan pandangan dari kedua di atas, mereka sepakat atau sama dalam memandang bahwa lembaga keuangan syariah saat ini dalam

praktiknya ada yang masih mengambil riba dengan memakai istilah-istilah arab agar tampak syar'î dan islami.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan umat muslim pada umumnya:

1. Kedua tokoh adalah cendekiawan muslim kontemporer yang memiliki kapasitas keilmuan yang lebih dari umat Islam kebanyakan. Maka dari itu, pemaparan dari kedua tokoh menjadi khazanah keilmuan yang sangat baik bagi umat.
2. Dengan berbagai argumen dan pandangan mengenai riba, serta perkara ini adalah urusan halal haram yang tegas dari Allah, penulis memberikan saran yang lebih aman untuk mengambil pendapat dari Erwandi Tarmizi.
3. Adapun masyarakat yang mengambil pendapat dari Abdullah Saeed, maka penulis tidak bisa memaksakan pilihan. Apapun pilihan, kedua tokoh sama-sama berangkat dari dasar pemahaman nash di dalam Al-Qur'an dan hadits yang bisa dijadikan rujukan umat Islam.

## C. Penutup

Segala puji bagi Allah sebagai dzat yang maha segalanya, sesungguhnya hanya kepada-Nya memohon pertolongan, ampunan dan petunjuk. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan perilaku. Shalawat

serta salam penulis haturkan kepangkuan Nabi akhiru zaman Rosulullah Muhammad shallallahu ,alaihi wa sallam. Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sungguh kurang bijak bilamana penulis menganggap tesis yang penulis susun sempurna dan bersifat final. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya saran, kritik, dan masukan yang bersifat konstruktif penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan tesis ini di masa mendatang. Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan tesis dapat terselesaikan. Semoga semua pihak tanpa disebut namanya, mendapatkan balasan yang baik dan setimpal. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya selalu mendapat hidayah dan maghfirah dari Allah ,azza wa jalla. Amin Ya Robbal  
“Alamin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Umar Faruq dan M. Kabir Hassan. "Riba and Islamic Banking", *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*. ResearchGate, 2014. Diakses 14 Mei 2019, <https://www.researchgate.net/publication/228672983>.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz, dkk. *Fikih Muyassar*, terj. cet. ke-4. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Ghozali, Abdul Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mustasyfa min Ilmi Al-Ushul*. Kairo: Al-Amariyah, 1991.
- Al-Irsyad, Dewan Fatwa Perhimpunan. Diakses 20 Februari 2019. <https://dewanfatwa.perhimpunanalirsyad.org>.
- Al-Jhassas, Imam Abi Bakar Ahmad Al-Razi. *Ahkam al-Qurab*, jil. I. Beirut: Daarul Fikr, 1993.
- Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*. Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1983.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, juz III. Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1974.
- Al-Maududi, Abu A'la, *Al-Riba*. Hyderabad: Daarul Fakir, tt.
- Al-Mawarid, Rohi Ba'albaki. *A Modern Arabic English in Dictionary*. Beirut: Daar al-ilm Lilmalayain, 1995.
- Al-Qurthubi, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, *Al-Jami' Al-Ahkam min Al-Qur'an*, jil. II. Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiah, 1993.
- Al-Robi'ah, Abdul Aziz ibn Abdurrahman bin 'Ali, *Adillat At-Tasyri' Al-Mukhtalaf fii Al-Ihtijaji Biha*, cet. 1. ttp: Mu'assasaat Ar-Risalaat, 1979.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Bogor: Tazkia Institute, 2000.
- Antonio, Syafei. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai' u al-Bayan Tafsiru Ayati al-Ahkam min Al-Qur'an*, jil. I. Jakarta: Daarul Kutub, 2001.
- As-Shiddiqi, Muhammad Nejatullah, *Banking Without Interest*. Leicester: Islamic Foundation, 1983.
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Fathul Qadir*, juz 1. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyid, 2002.
- At-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir At-Thabari*, cet. I, juz V. ttp: Markazu Al-Buhuts wa Dirasat Al-Arabiyah Al-Islamiyah, 2001.
- Baits, Ammi Nur. *Ada Apa dengan Riba?*, cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2016.
- Hadi, Abu Sura'I Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Hermawan, Wawan. "Prinsip-Prinsip Akad dalam Al-Qur'an (Telaah Komparasi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)". Direktori File UPI, 8 Maret 2012. Diakses 20 Mei 2019. [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M\\_K\\_D\\_U/197402092005011-WAWAN\\_HERMAWAN/Konsep\\_Akad\\_dalam\\_Tafsir\\_Qurtubi\\_dan\\_Al-Zuhaili.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/197402092005011-WAWAN_HERMAWAN/Konsep_Akad_dalam_Tafsir_Qurtubi_dan_Al-Zuhaili.pdf).
- Hakim, M. Arif. *Riba dalam Tafsir Al-Manar dan Implikasinya Bagi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Hardiwinoto. *Kontroversi Produk Bank Syariah dan Ribanya Bunga Bank*. Semarang: Penerbit Amanda, 2018.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Islam, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Himawan, Adhitya. "Sukses Membangun Bank Syariah Terbesar di Dunia". *Kontan Internasional*. Diakses 17 Februari 2019. <https://internasional.kontan.co.id/news/sukses-membangun-bank-syariah-terbesar-di-dunia>.
- Jaib, Sa'di Abu. *Al-Qoms Al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan*. Damaskus: Daarul Fikr, 1998.

- Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khollas, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dakwah Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1968.
- Masyitoh, *Hukum Bunga Bank Menurut Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Qutb, Sayyid Muhammad. *Fi Dzilali Al-Qur'an*, juz III, jil. I. ttp: Daarus Syuruk, 1992.
- Ridha, Muhammad Rashid. *Tafsir Al-Manar*, jil. III, cet. ke-2. ttp: Daarul Fikr, tt.
- Saeed, Abdullah, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Bandung: Mizan, 2016.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba in Islam and its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill, 1999.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought, An Introduction*. Abingdon: Taylor & Francis e-Library, 2006.
- Saeed, Abdullah. *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualitas al-Qur'an*, terj. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Setiawan, M. Nur Kholis dan Sahiron Syamsuddin, dkk. *Orientalisme Al-Qur'an dan Hadits*, terj. ttp: Nawasea Press (Center for the Study of Islam in North America, Western Europe and Southeast Asia Press), 2007.
- Sulaiman, Sofyan. "Prinsip-Prinsip Keuangan Islam Menurut Abdullah Saeed", *Millah: Jurnal Studi Agama* Vol. XV, No. 1, Agustus 2015.
- Sumantri, Jujun S. "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan, Mencari Paradigma Kebersamaan" dalam Deden Ridwan, ed. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2001.

- Tarmizi, Erwandi. *Biografi Erwandi Tarmizi*. Diakses 20 Februari 2019. <https://haloustadz.id/personnel/ustadz-erwandi-tarmizi/>.
- Tarmizi, Erwandi. *Profil Erwandi Tarmizi*. Diakses 20 Februari 2019. <https://erwanditarmizi.com/about>.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. ke-21. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019.
- Wartoyo. "Bunga Bank: Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)", *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. IV, No. 1, Juli 2010.
- Wartoyo. *Riba dan Bunga Bank Perspektif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Al-Qaradawi*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009.

